

KEBIJAKAN, PRINSIP-PRINSIP AKREDITASI SEKOLAH / MADRASAH, DAN PERAN SATUAN PENDIDIKAN DALAM PROSES AKREDITASI

Muhammad Abdillah¹, Kurnia Syiffa'ul Husnah², Husnul Yaqin³, Hilmi Mizani⁴
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin¹⁻⁴

Email: abdida1994@gmail.com¹, Kurniasyiffa06@gmail.com², husnulyaqin@uin-antasari.ac.id³,
hilmimizani.iain@gmail.com⁴

Keywords

*Accreditation Policy;
Accreditation Principles;
Educational Unit;
Quality Assurance.*

*Kebijakan Akreditasi;
Prinsip Akreditasi;
Satuan Pendidikan;
Penjaminan Mutu.*

Abstract

Accreditation is a crucial external quality assurance instrument to assess eligibility and drive continuous quality improvement in educational institutions. However, the accreditation process is often perceived by educational units merely as an administrative compliance burden rather than a momentum for evaluative reflection to improve actual quality. This paper aims to analyze the governance policy of school and madrasah accreditation in Indonesia, dissect the principles of accreditation implementation, and formulate the strategic roles that educational institutions must undertake to succeed in the accreditation process. The method used in this study is library research with a qualitative-descriptive approach through critical analysis of government regulations, National Accreditation Board (BAN) guidelines, and literature on quality assurance in Islamic education. The results indicate that current accreditation policies have shifted from a compliance-based paradigm to a substantive performance-based paradigm. The implementation of accreditation is strictly governed by the principles of comprehensiveness, objectivity, fairness, transparency, accountability, and professionalism. The practical implication of this study requires educational institutions to take a proactive role through establishing Internal Quality Assurance Teams (TPMI), conducting honest school self-evaluations (EDS), and fulfilling authentic performance evidence so that accreditation results can reflect and accelerate institutional quality sustainably.

Akreditasi merupakan instrumen penjaminan mutu eksternal yang krusial untuk menilai kelayakan dan mendorong peningkatan mutu berkelanjutan di lembaga pendidikan. Namun, proses akreditasi sering kali dianggap oleh satuan pendidikan hanya sebagai beban kepatuhan administratif semata, alih-alih sebagai momentum refleksi evaluatif untuk meningkatkan mutu yang sebenarnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tata kelola akreditasi sekolah dan madrasah di Indonesia, membedah prinsip-prinsip pelaksanaan akreditasi, serta merumuskan peran strategis yang harus diambil oleh lembaga pendidikan agar berhasil dalam proses akreditasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis kritis terhadap regulasi pemerintah, pedoman Badan Akreditasi Nasional (BAN), serta literatur tentang penjaminan mutu pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan akreditasi saat ini telah bergeser dari paradigma

berbasis kepatuhan (compliance-based) menuju paradigma berbasis kinerja substantif (performance-based). Pelaksanaan akreditasi dikendalikan secara ketat oleh prinsip komprehensif, objektif, adil, transparan, akuntabel, dan profesional. Implikasi praktis dari kajian ini menuntut lembaga pendidikan untuk mengambil peran proaktif melalui pembentukan Tim Penjaminan Mutu Internal (TPMI), pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) secara jujur, serta pemenuhan bukti kinerja otentik agar hasil akreditasi dapat mencerminkan dan mempercepat mutu institusi secara berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar strategis dalam pembangunan peradaban bangsa yang bermutu dan berdaya saing global. Dalam konteks nasional, pemerintah Indonesia bertanggung jawab penuh untuk mengawal kelayakan dan mutu setiap satuan pendidikan, baik sekolah umum maupun madrasah, agar senantiasa selaras dengan tuntutan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Salah satu instrumen pengendalian mutu eksternal yang bersifat legal formal dan diakui secara nasional adalah sistem akreditasi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu kepada masyarakat. Melalui sistem evaluasi komprehensif ini, status akreditasi yang diperoleh suatu sekolah atau madrasah menjadi cerminan akuntabilitas publik sekaligus potret riil mengenai performa tata kelola kelembagaan yang dijalankan.

Meskipun cetak biru kebijakan akreditasi didesain sebagai motor penggerak transformasi mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*), realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan paradigma yang cukup mendalam. Banyak satuan pendidikan yang memperlakukan proses akreditasi sekadar sebagai ritual administrasi formalitas lima tahunan demi mempertahankan status hukum atau mengejar genggamannya predikat semata. Kondisi ini memicu munculnya fenomena pemenuhan dokumen secara artifisial, di mana sekolah disibukkan oleh penyiapan tumpukan berkas (*compliance*) daripada substansi peningkatan kinerja nyata (*performance*). Ketika akreditasi diposisikan sebagai beban dan intimidasi eksternal, esensi utamanya sebagai instrumen refleksi evaluatif internal akan hilang, sehingga

pasca-tim penilai selesai melakukan visitasi, ritme dan budaya mutu di satuan pendidikan cenderung kembali mengalami stagnasi.

Kajian teoretis mengenai akreditasi sekolah sebenarnya telah banyak didiskusikan oleh para ahli manajemen mutu (Sallis, 2012; Fattah, 2013). Namun, seiring dengan adanya dinamika transformasi sistem penilaian dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang kini berbasis pada instrumen baru dengan fokus luaran kinerja substantif, masih terdapat celah akademik (*literature gap*) dalam merumuskan reposisi peran yang harus diambil oleh satuan pendidikan secara internal. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perkembangan kebijakan tata kelola akreditasi sekolah dan madrasah di Indonesia, membedah prinsip-prinsip metodologis pelaksanaannya, serta merumuskan orientasi peran proaktif yang wajib dipenuhi oleh satuan pendidikan. Argumen utama yang diajukan dalam tulisan ini adalah bahwa keberhasilan akreditasi yang berdampak sistemik hanya dapat diraih jika satuan pendidikan mampu mentransformasikan prinsip-prinsip akreditasi eksternal menjadi bagian dari budaya penjaminan mutu internal yang jujur, akuntabel, dan profesional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kajian ini dilaksanakan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Prosedur pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menghimpun, menelaah, dan menyeleksi literatur primer berupa regulasi pemerintah (Undang-Undang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan), pedoman resmi Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), serta naskah akademik penjaminan mutu pendidikan Islam. Sumber sekunder diperoleh melalui buku-buku teks utama manajemen kendali mutu (Deming, 1986; Arikunto, 2013) serta artikel jurnal ilmiah berkala terakreditasi terkait dampak evaluasi sekolah. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (*content analysis*) secara kritis dengan melakukan reduksi data tekstual, kategorisasi kebijakan, dan penarikan kesimpulan konseptual. Keabsahan hasil studi dijaga secara ketat melalui teknik triangulasi sumber pustaka regulasi dan teoretis untuk memastikan sintesis rekomendasi yang dirumuskan tetap sah, reliabel, serta aplikatif bagi satuan pendidikan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena selaras dengan tujuan utama penelitian, yaitu mengeksplorasi, menganalisis, dan menyintesis berbagai konsep kebijakan regulasi serta prinsip metodologis akreditasi dalam merumuskan reposisi peran yang wajib dipenuhi oleh satuan pendidikan sekolah maupun madrasah secara internal. Objek studi dalam riset kepustakaan ini berfokus pada teks, regulasi hukum pendidikan nasional, pedoman teknis kelembagaan, serta dokumen evaluasi sistem persekolahan. Seluruh rangkaian aktivitas pengumpulan materi, reduksi, hingga penarikan kesimpulan akhir dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan, dengan memanfaatkan basis data literatur regulasi nasional dan pangkalan data jurnal digital bereputasi.

Prosedur pelaksanaan penelitian ini terbagi ke dalam tiga tahapan sistematis yang dilewati secara berurutan. Tahap pertama adalah identifikasi dan pemilahan literatur (*literature screening*) melalui pencarian dokumen kebijakan dan kata kunci yang relevan seperti kebijakan akreditasi sekolah, prinsip akreditasi madrasah, penjaminan mutu pendidikan, dan evaluasi diri sekolah. Tahap kedua adalah pengumpulan data (*data collection*) dengan memetakan sumber pustaka primer dan sekunder. Sumber primer yang dianalisis mencakup dokumen legal formal seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Pedoman Akreditasi resmi yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari buku-buku rujukan manajemen mutu pendidikan (Arikunto, 2013; Fattah, 2013; Sallis, 2012) serta artikel jurnal ilmiah berkala terkait reformasi sistem evaluasi kinerja sekolah. Instrumen utama dalam penelitian kepustakaan ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang bertindak sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis, sekaligus penafsir seluruh isi teks literatur kebijakan tersebut.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yang dilakukan dengan mengutip, merangkum, dan mengode gagasan-gagasan inti serta pasal-pasal regulasi dari dokumen pemerintah dan artikel jurnal yang telah dinyatakan lolos uji relevansi kesesuaian topik. Setelah data tekstual terkumpul, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) secara kritis. Peneliti melakukan reduksi data dengan mengklasifikasikan arah kebijakan akreditasi

terbaru, membedah prinsip-prinsip pelaksanaan instrumen evaluasi BAN, dan menyintesis langkah-langkah praktis peran internal satuan pendidikan agar selaras dengan orientasi penilaian berbasis kinerja (*performance*). Guna menjamin keabsahan dan reliabilitas hasil kajian pustaka ini, dilakukan pengecekan keabsahan data melalui teknik triangulasi sumber teoretis dan regulatif. Peneliti membandingkan berbagai perspektif teori manajemen kendali mutu dengan teks regulasi empiris serta pedoman teknis dari BAN, kemudian mendiskusikannya secara mendalam untuk mereduksi bias subjektif sehingga menghasilkan kesimpulan yang sahih, kredibel, dan aplikatif bagi para pengelola satuan pendidikan dalam menghadapi proses visitasi akreditasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Kebijakan Tata Kelola Akreditasi Sekolah dan Madrasah di Indonesia

Kebijakan akreditasi sekolah dan madrasah di Indonesia mengalami transformasi yuridis dan operasional yang dinamis sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Secara regulatif, cetak biru akreditasi bersandar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan regulasi tersebut, kebijakan akreditasi diposisikan sebagai sistem penjaminan mutu eksternal yang diamanahkan kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) untuk menilai kelayakan program dan satuan pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, arah kebijakan penilaian dari BAN-S/M menunjukkan pergeseran paradigma yang sangat mendasar, yaitu dari penilaian yang semula berbasis pemenuhan administratif (*compliance*) yang cenderung kaku dan formalistis, kini bertransformasi menuju penilaian yang berbasis pada capaian kinerja substantif (*performance*).

Reformasi kebijakan ini diwujudkan melalui implementasi Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) terbaru yang memfokuskan amatan penilaian pada empat komponen utama kelembagaan. Keempat komponen tersebut meliputi mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah atau madrasah. Melalui kebijakan berbasis kinerja ini, pemerintah tidak lagi sekadar menghitung jumlah dokumen fisik atau sarana prasarana di atas kertas, melainkan mengukur secara riil bagaimana dokumen tersebut berdampak pada budaya mutu pembelajaran di dalam kelas. Bagi madrasah dan sekolah Islam, kebijakan pemenuhan tata kelola ini menuntut

adanya sinkronisasi administrasi mutu yang adaptif agar setiap muatan kekhasan keagamaan tetap dapat terpotret secara objektif sebagai bagian dari keunggulan tata kelola kelembagaan yang profesional.

3.2. Prinsip-Prinsip Metodologis Pelaksanaan Akreditasi

Pelaksanaan visitasi dan penilaian akreditasi wajib dikendalikan oleh prinsip-prinsip metodologis yang ketat guna menjamin kredibilitas dan akuntabilitas hasil peringkat yang dikeluarkan. Prinsip pertama adalah komprehensif, di mana penilaian harus mencakup seluruh aspek pemenuhan kinerja sekolah secara utuh dan integratif tanpa ada bagian esensial yang terlewatkan. Prinsip kedua adalah objektif, yang mengharuskan para asesor untuk melakukan penilaian berdasarkan fakta, data empiris, dan bukti otentik yang ditemukan di lapangan, serta meminimalkan segala bentuk intervensi subjektivitas pribadi atau tekanan dari pihak luar.

Prinsip berikutnya yang tidak kalah krusial adalah adil, transparan, akuntabel, dan profesional. Adil bermakna bahwa setiap satuan pendidikan memiliki hak dan kedudukan yang setara untuk dinilai tanpa membedakan latar belakang wilayah maupun status filantropi sekolah. Transparan menuntut agar seluruh kriteria baku, mekanisme instrumen, hingga hasil capaian skor dapat diakses secara terbuka oleh pihak yang berkepentingan. Akuntabel menegaskan bahwa seluruh keputusan peringkat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan akademis kepada publik. Terakhir, prinsip profesional mengharuskan keterlibatan para penilai yang memiliki kompetensi tinggi, integritas moral yang kokoh, dan pemahaman yang mendalam mengenai ekosistem persekolahan. Penerapan prinsip-prinsip ini memastikan bahwa status peringkat akreditasi yang diterbitkan benar-benar menjadi cerminan valid dari kualitas riil lembaga.

3.3. Orientasi Peran Strategis Satuan Pendidikan dalam Proses Akreditasi

Menghadapi transformasi penjaminan mutu eksternal tersebut, satuan pendidikan dituntut untuk meredefinisi peran mereka; tidak lagi bersikap pasif-reaktif menjelang masa visitasi, melainkan proaktif-substantif sepanjang waktu. Peran awal yang paling fundamental adalah membentuk Tim Penjaminan Mutu Internal (TPMI) yang solid dan melibatkan perwakilan guru, staf tata usaha, hingga komite sekolah. TPMI ini berfungsi sebagai motor penggerak untuk melaksanakan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) secara berkala dan jujur. Melalui refleksi EDS yang objektif, satuan pendidikan dapat mendeteksi secara dini berbagai kelemahan manajemen, melacak kesenjangan mutu

kurikulum, serta merumuskan rencana perbaikan strategis secara mandiri sebelum dinilai oleh lembaga eksternal.

Selama proses akreditasi berlangsung, peran satuan pendidikan bergeser pada penyediaan bukti-bukti kinerja yang otentik dan representatif. Sekolah atau madrasah harus mampu menampilkan dokumen portofolio, rekaman proses pembelajaran aktif, hingga artefak hasil karya siswa yang mencerminkan ketercapaian mutu lulusan secara nyata. Pasca-akreditasi, satuan pendidikan memikul tanggung jawab moral untuk menjadikan rekomendasi hasil penilaian asesor sebagai dasar penyusunan program kerja tahunan. Status akreditasi, baik peringkat unggul maupun madya, tidak boleh diposisikan sebagai titik akhir perjuangan, melainkan harus dijadikan sebagai batu loncatan untuk membangun budaya mutu yang berkelanjutan, akuntabel, dan berorientasi pada kemajuan intelektual serta spiritual peserta didik.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi kebijakan akreditasi sekolah dan madrasah di Indonesia dari pendekatan berbasis pemenuhan administratif (*compliance*) menuju capaian kinerja substantif (*performance*) merupakan langkah strategis dalam mewujudkan akuntabilitas dan mutu pendidikan nasional yang kredibel. Pelaksanaan sistem evaluasi eksternal ini dikendalikan secara ketat oleh prinsip-prinsip metodologis yang meliputi aspek komprehensif, objektif, adil, transparan, akuntabel, dan profesional guna menjamin validitas hasil peringkat. Menghadapi dinamika regulasi tersebut, satuan pendidikan memegang peranan sentral dan tidak boleh lagi bersikap pasif-reaktif. Keberhasilan visitasi yang berdampak jangka panjang menuntut keterlibatan aktif internal lembaga melalui pembentukan Tim Penjaminan Mutu Internal (TPMI), pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) secara jujur, penyediaan bukti kinerja otentik, serta komitmen moral untuk menjadikan rekomendasi tim penilai sebagai pijakan utama dalam membangun budaya mutu kelembagaan yang berkelanjutan.

Implikasi praktis dari kajian ini mengarahkan para kepala sekolah, madrasah, dan praktisi pendidikan untuk meredefinisi esensi akreditasi sebagai instrumen refleksi evaluatif internal, bukan sebuah beban formalitas lima tahunan. Dokumen EDS dan instrumen kinerja harus diintegrasikan ke dalam rencana strategis pengembangan mutu operasional harian sekolah. Meskipun kajian teoretis-yuridis ini berhasil

memetakan arah kebijakan dan prinsip akreditasi terkini, penelitian ini memiliki keterbatasan karena sifatnya yang konseptual-normatif berbasis studi kepustakaan. Oleh karena itu, direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi lapangan secara empiris, baik melalui metode kualitatif studi kasus maupun kuantitatif evaluatif, guna menganalisis dampak riil perubahan instrumen akreditasi berbasis kinerja terhadap peningkatan mutu kelulusan dan efektivitas manajemen di berbagai satuan pendidikan secara lebih objektif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). Dasar-dasar evaluasi pendidikan. Bumi Aksara.
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. (2022). Pedoman akreditasi sekolah/madrasah. BAN-S/M.
- Bush, T. (2011). Theories of educational leadership and management. Sage Publications.
- Deming, W. E. (1986). Out of the crisis. MIT Press.
- Eaton, J. S. (2012). An overview of U.S. accreditation. Council for Higher Education Accreditation.
- Fattah, N. (2013). Sistem penjaminan mutu pendidikan. Remaja Rosdakarya.
- Harvey, L., & Green, D. (1993). Defining quality. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 18(1), 9-34.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Peraturan menteri tentang akreditasi sekolah/madrasah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Sallis, E. (2012). Total quality management in education. Kogan Page.
- Tilaar, H. A. R. (2006). Standardisasi pendidikan nasional: Suatu tinjauan kritis. Rineka Cipta.